



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

BAWASLU KABUPATEN BENGKULU UTARA



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya kepada kita semua, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Layanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 tepat pada waktunya.

Adapun tujuan penyusunan laporan Layanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 merupakan kewajiban lembaga dan pengelola PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana amanat Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Publik.

Penyusun menyadari dalam penyusunan laporan ini, masih terdapat kekurangan disana sini, keritik dan saran yang sifat nya membangun sangat penyusun harapkan, demi perbaikan untuk masa - masa yang akan datang.

Dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Layanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022

Arga Makmur, Maret 2023

PPID,



TRI HIJRIYAWATI, SH
NIP. 19820922 201001 2 011

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
A. Struktur PPID	2
B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum	5
C. Informasi yang Dikecualikan	6
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik.....	12
E. Standar Operasional Prosedur.....	13
F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	13
G. Program PPID.....	14
H. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.....	15
BAB II. PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK	17
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	17
B. SDM Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik	18
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.....	22
D. Pelaksanaan Program PPID	22
BAB III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	23
A. Jumlah Permintaan Informasi Publik	23
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik.....	24
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang di Kabulkan	24
D. Permintaan Informasi Publik yang di Tolak Beserta Alasannya.....	24
E. Sarana Permintaan Informasi Publik.....	25
BAB IV.PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	27
BAB V INOVASI	28
A. Inovasi Yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Informasi Publik.....	28

- B. Inovasi Yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik.....28
- C. Inovasi Yang Berkaitan Dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik.....29

BAB VI KENDALA

- A. Kendala Internal Pelaksanaan Layanan Informasi Publik30
- B. Kendala Eksternal Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....30

BAB VII REKOMENDASI31

- A. Rekomendasi & Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal.....31
- B. Rekomendasi & Rencana Tindak Lanjut terkait Kendala Eksternal...31
- C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya.....31

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penetapan Form Informasi yang Dikecualikan.....	6
Tabel 1.2 Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan.....	7
Tabel 1.3 Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan.....	8
Tabel 1.4 Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan.....	9
Tabel 1.5 Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan	9
Tabel 1.6 Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan	9
Tabel 1.7 Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan	9
Tabel 1.8 Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan	10
Tabel 1.9 Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan.....	10
Tabel 1.10 Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan.....	11
Tabel 1.11 Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang dikecualikan.....	11
Tabel 1,12 Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang dikecualikan.....	11
Tabel 1.13 Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang dikecualikan.....	12
Tabel 1.14 Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang dikecualikan.....	12
Tabel 1.15 Alokasi Anggaran Terkait Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022.....	14
Tabel 1.16 Program Kegiatan PPID Bawaslu Bengkulu Utara Tahun 2022	15

Tabel 2.1 Anggaran PPID Bawaslu Bengkulu Utara	22
Tabel 3.1 Jumlah Permohonan Informasi Publik	23
Tabel 3.2 Waktu pemenuhan permintaan Informasi Publik	24
Tabel 3.3 Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan	24
Tabel 3.4 Permintaan Informasi Publik yang ditolak	24
Tabel 3.5 Sarana Permintaan Informasi Publik	25
Tabel 3.6 Statistik Pengunjung Website Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara pada Tahun 2021 s.d 2022	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur PPID Bawaslu RI.....	3
Gambar 1.2 Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara.....	4

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas dan fungsi mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran sentral dalam meniti jalan mewujudkan pemilu demokratis di Indonesia. Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri menjadikan proses pembentukan kekuasaan rentan akan kecurangan. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bawaslu tentu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Kolaborasi ketiga hal tersebut diharapkan juga akan melahirkan kepercayaan publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk.

Bawaslu berupaya untuk terus konsisten dalam mentransformasikan diri menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Keterbukaan informasi menjadi semakin krusial bagi Bawaslu karena sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengawasi seluruh proses Pemilu, membutuhkan banyak pihak dalam mendukung aktivitas pengawasan. Keterbukaan informasi yang baik diharapkan akan berdampak positif dalam mendorong antusiasme masyarakat untuk ikut secara aktif mengawasi jalannya pemilihan dan melaporkan indikasi atau dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu landasan hukum pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Melalui implementasi Undang-Undang Nomor

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tersebut, Bawaslu diharapkan dapat ikut mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya keterbukaan informasi dalam proses pemilu dan pengawasan pemilu, diharapkan pula akan terjadi penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Bawaslu memandang keterbukaan informasi publik setidaknya pada tiga aspek, yakni sebagai pelaksanaan UU KIP, sebagai pendorong terwujudnya Visi Bawaslu “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya”, dan sebagai pendorong suksesnya program pengawasan partisipatif. Arah kebijakan Bawaslu, mendorong dalam mewujudkan transparansi pemilu wajib dimulai dari keterbukaan informasi Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, sepanjang tahun 2022 Bawaslu telah menunjukkan komitmen yang besar terhadap implementasi keterbukaan informasi publik. Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi turut memberikan pengaruh terhadap pola implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu. Tantangan aktual implementasi keterbukaan informasi Bawaslu di era digital, tidak lagi berbicara mengenai regulasi maupun struktur pengelola dan pelayanan informasi, melainkan telah lebih jauh pada bagaimana memberikan akses untuk memperoleh informasi publik yang mudah, murah, cepat, tepat, utuh dan akurat. Penyesuaian terhadap era digital makin menampakkan urgensinya di tengah situasi recovery pandemi Covid-19. Pembatasan jarak dan aktivitas tidak boleh mempengaruhi kualitas dan akses keterbukaan informasi publik Bawaslu.


A. Struktur PPID

Bawaslu telah menetapkan Struktur PPID yang nantinya bertugas mengelola dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Struktur Organisasi PPID Bawaslu tercantum dalam Surat Keputusan Bawaslu Nomor

302/TT.02.00/K1/09/2022 tentang Tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (Kip) Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum. Pada tahun 2022 Bawaslu telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu.

Dengan adanya Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2022 membuat PPID Bawaslu Provinsi dan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota semakin kuat dari struktur kelembagaan dan menjadi pedoman bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu.


STRUKTUR ORGANISASI PPID BA WASLU RI



Gambar 1.1
Struktur PPID Bawaslu

Sumber : PPID Bawaslu

STRUKTUR PPID BAWASLU KABUPATEN BENGKULU UTARA



Gambar 1.2
Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara

Sumber : PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara

Sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara terdiri atas personil yang tergabung dalam SK Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan Informasi Publik berdasarkan peraturan badan pengawas Pemilihan Umum nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas peraturan badan pengawas Pemilihan Umum 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Umum Kabupaten/Kota.

B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Sebagaimana telah disampaikan di atas, dalam upaya meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik bawaslu, pada tahun 2022, Bawaslu telah menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, namun seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dan disesuaikan, salah satunya mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/kota.

Adapun beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang berkaitan dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2014 tentang jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas

Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. Informasi yang dikecualikan

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut. Berikut ini merupakan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Bawaslu:

1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

Tabel 1.1 Penetapan Form Informasi yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model A.2. Formulir Temuan
3.	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4.	Formulir Model A.4. Undangan Klarifikasi
5.	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
6.	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji

7.	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
8.	Formulir Model A.8. Kajian Dugaan Pelanggaran
9.	Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10.	Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11.	Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12.	Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13.	Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/ Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
14.	Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15.	Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/ atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
16.	Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/ Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
17.	Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
18.	Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan
19.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21.	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

Sumber : PPID Bawaslu RI

2. Penetapan PPID Nomor 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 Tentang Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan

Tabel 1.2
Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
24.	Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
25.	Formulir Model B2. Temuan
26.	Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
27.	Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
28.	Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
29.	Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
30.	Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
31.	Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
32.	Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
33.	Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
34.	Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
35.	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
36.	Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
37.	Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu
38.	Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/BawasluProvinsi
39.	Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

Sumber : PPID Bawaslu RI

3. Penetapan PPID Nomor 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Tabel 1.3

Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
40.	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
41.	Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
42.	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
43.	Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
44.	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
45.	Daftar saksi dan/atau ahli
46.	Daftar tersangka
47.	Daftar barang bukti
48.	Laporan polisi
49.	Tanda bukti laporan
50.	Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
51.	Pengembalian berkas penuntut ke penyidik
52.	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

Sumber : PPID Bawaslu RI

4. Penetapan PPID Nomor 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Tabel 1.4

Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

No.	Informasi
53.	Alat kerja pengawasan

Sumber : PPID Bawaslu RI

5. Penetapan PPID Nomor 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Tabel 1.5

Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan

No.	Informasi
54.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
55.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
56.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
57.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

Sumber : PPID Bawaslu RI

6. Penetapan PPID Nomor 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Tabel 1.6

Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
58.	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
59.	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

Sumber : PPID Bawaslu RI

7. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Tabel 1.7

Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
60.	Jawaban Atas Gugatan
61.	Duplik Atas Replik
62.	Kesimpulan
63.	Memori Banding
64.	Kontra Memori Banding
65.	Memori Kasasi
66.	Kontra Memori Kasasi
67.	Keterangan Tertulis

Sumber : PPID Bawaslu RI

8. Penetapan PPID Nomor 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020

Tabel 1.8

Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
68.	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait
69.	Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah
70.	Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
71.	Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
72.	Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan
73.	Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
74.	Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
75.	SK penetapan panitia musyawarah
76.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa
77.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup
78.	Alat bukti tertulis

Sumber : PPID Bawaslu RI

9. Penetapan PPID Nomor 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020

Tabel 1.9 *Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan*

No.	Informasi
79.	Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

Sumber : PPID Bawaslu RI

10. Penetapan PPID Nomor 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020

Tabel 1.10 *Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan*

No.	Informasi
80.	Formulir Model A.1 Laporan
81.	Formulir Model A.2 Temuan

82.	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
83.	Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan
84.	Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
85.	Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
86.	Formulir Model A.5. Pelimpahan
87.	Formulir Model A.6. Informasi Awal
88.	Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal
89.	Formulir Model A.7. Undangan Klarifikasi
90.	Formulir Model A.8. Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
91.	Formulir Model A.9 Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
92.	Formulir Model A.10. Berita Acara Klarifikasi
93.	Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran
94.	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
95.	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
96.	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu
97.	Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya
98.	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan

11. Penetapan PPID Nomor 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020

Tabel 1.11

Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang dikecualikan

No.	Informasi
99.	Dokumentasi Formulir 1 Model C. Hasil KWK

Sumber : PPID Bawaslu RI

12. Penetapan 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022

Tabel 1.12

Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
100.	Dokumentasi Kode Etik Pegawai

Sumber : PPID Bawaslu RI

13. Penetapan PPID Nomor 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022

Tabel 1.13
*Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu
Kecamatan Sebagai Informasi Yang dikecualikan*

No.	Informasi
101.	Dokumentasi Rekrutmen Panwascam

Sumber : PPID Bawaslu RI

14. Penetapan PPID Nomor /HK.01.01/KP/10/2022 Perubahan atas Penetapan PPID Bawaslu Nomor 1514.1/HK.01.01/KT/09/2022

Tabel 1.14
*Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi
Sebagai Informasi Yang dikecualikan*

No.	Informasi
102.	Dokumentasi Rekrutmen Bawaslu Provinsi

Sumber : PPID Bawaslu RI

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
2. Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
3. Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
4. Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

E. Standar Operasional Prosedur

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
2. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
3. Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;
4. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan
5. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi.

F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Anggaran pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Bnegkulu Utara terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan PPID dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Bengkulu. Pada tahun 2022 terdapat Kelompok Kerja (Pokja) PPID yang dianggarkan selama 4 (empat) bulan yaitu April – Juli Tahun 2022 dan beberapa kegiatan rapat kantor terkait Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi

publik. Anggaran dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 secara keseluruhan adalah Rp. 31.250.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.15

Alokasi Anggaran Terkait Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022

No.	Uraian	Pagu (Rp)
1.	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik/Pokja PPID	24.500.000
	• <i>Belanja Bahan</i>	4.500.000
	• <i>Honor Output Kegiatan</i>	20.000.000
2	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik	6.750.000
Total		31.250.000

Sumber : Data Diolah Bagian Keuangan Bawaslu Kab. Bengkulu Utara

G. Program PPID

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik dan setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Demikian juga dalam Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur bahwa seluruh informasi publik selain yang dikecualikan yang berada pada Badan Publik dapat diakses oleh Publik.

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang dan Peraturan tersebut, pada tahun 2022, Bawaslu memiliki program utama dalam keterbukaan informasi publik, yaitu memantapkan keterbukaan informasi publik di Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Sejalan dengan Program Utama Bawaslu tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara melaksanakan Program yang dituangkan kedalam beberapa agenda kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1.16
Program Kegiatan PPID Bawaslu Bengkulu Utara Tahun 2022

No	Program/Agenda Kegiatan
1.	Penyusunan Laporan Tahunan LIP/PPID Tahun 2021
2.	Rapat Kelompok Kerja (Pokja) PPID Tahap 1 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi PPID serta Kondisi Existing Website PPID
3.	Rapat Kelompok Kerja (Pokja) PPID Tahap 2 Tentang Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan update Sub Menu PPID
4.	Rapat Kelompok Kerja (Pokja) PPID Tahap 3 Tentang Uji Konsekuensi Terhadap Informasi yang Berpotensi Dikecualikan dan Presentasi Tentang Aplikasi ePPID Terintegrasi
5.	Rapat Kelompok Kerja (Pokja) PPID Tahap 4 Tentang Evaluasi Kinerja Pokja PPID dan Penguatan Komitmen Personil Pokja
6	Rapat Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik
7.	Rapat Publikasi Dan Dokumentasi Pengawasan Pendaftaran Peserta Pemilu

Sumber : Data Diolah Bagian SDMO, Diklat, Datin Bawaslu Kab. Bengkulu Utara

H. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Pada Tahun 2022 belum terdapat kegiatan Penilaian dan Pemingkatan terhadap Keterbukaan Informasi Publik diingkat Bawaslu Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Bengkulu maupun oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu. Namun demikian bukan berarti tidak dilaksanakan evaluasi, Keterbukaan informasi publik pada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara tetap dievaluasi oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu. Bawaslu Provinsi Bengkulu secara periodik melakukan evaluasi khususnya dalam pengelolaan informasi bagian kehumasan melalui Website dan Media Sosial yang dimiliki Bawaslu Kabupaten/Kota.

Penilaian dikategorikan dalam jumlah postingan baik berita maupun konten lainnya, jumlah follower dan viewer, data statistik pengunjung website hingga kualitas konten yang dipublikasikan. Disamping dinilai oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu, pada tiap akhir tahun Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara berkewajiban menyerahkan Laporan Layanan Informasi

Publik kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu sebagai bentuk pertanggungjawaban selaku badan publik .

Berdasarkan evaluasi oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara dinilai cukup informatif dari jumlah postingan website dan media soesial terkait publikasi informasi terkait tugas, fungsi dan wewenang Bawaslu. Namun masih kurang terhadap kategori informasi bersifat edukatif serta video pendek/reel. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, secara umum terjadi peningkatan terhadap implementasi keterbukaan infromasi publik di Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara dimana telah membentuk Tim PPID, Pengelolaan Website PPID dan peningkatan kapasitas PPID melalui beberapa kegiatan rapat Pokja dan Rapat Internal.

BAB II

PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan prasarana dalam pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara sebagai berikut :

1) kelengkapan sarana

1. Ruang Pelayanan Informasi Publik
2. Meja Pelayanan Informasi Publik
3. Kursi Pelayanan Informasi Publik yang terdiri dari 3 (unit), yakni kursi petugas, dan Permohon Informasi/masyarakat
4. 1 (satu) Unit PC/Komputer sebagai media pelayanan
5. Desk layanan Informasi Publik / rak Dokumen Informasi Publik yang berisi Kumpulan regulasi/peraturan dan Dokumen Informasi Publik yang dimiliki, diantaranya :
 - Profil/Informasi Kelembagaan
 - Undang-Undang Kepemiluan dan undang-undang terkait lainnya
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu)
 - Peraturan DKPP, peraturan terkait lainnya
 - Buku/Informasi/Laporan pelaksanaan Kepemiluan
 - Jurnal Kepemiluan atau terkait lainnya
 - Dokumen / Buku terkait lainnya
6. Buku registrasi Permohonan Informasi Publik
7. Kalender
8. Wifi/Jaringan Internet
9. Hospot Area

2) Kondisi Sarana

Kondisi sarana dan prasarana secara umum dalam keadaan berfungsi dan baik, namun untuk penyediaan dan layanan Informasi Publik dalam bentuk Portal resmi PPID yang terhubung dengan fitur Website Bawaslu Bengkulu Utara

belum tersedia dikarenakan Bawaslu kabupaten/kota belum memiliki /mengelola aplikasi PPID secara langsung.

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara terdiri atas personil yang tergabung dalam SK Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan Informasi Publik berdasarkan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas peraturan badan pengawas Pemilihan Umum 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Umum Kabupaten/Kota.

1) Jumlah SDM

Jumlah SDM yang bertugas dalam melakukan pelayanan informasi publik di sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara terdiri dari 14 (empat belas) orang yang tergabung dalam Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bengkulu Utara terdiri atas:

- a. Pembina, dijabat oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara;
- b. Tim pertimbangan, dijabat oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara;
- c. Atasan PPID, dijabat oleh Koordinator Sekretariat
- d. PPID, dijabat oleh pejabat eselon IV yang membidangi data dan Informasi; dan
- e. Petugas pelayanan Informasi, dilaksanakan oleh staf yang ditugaskan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara.

2) Pembagian Tanggung Jawab

(1) Pembina PPID bertugas:

- a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;

- b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
- c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
- d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

(2) Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:

- a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
- c. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
- d. penyusunan daftar Informasi Publik;
- e. penyusunan Laporan Layanan; dan
- f. penanganan Sengketa Informasi Publik.

(3) Atasan PPID bertugas:

- a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
- b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
- e. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

(4) Wakil Atasan PPID

Wakil Atasan PPID bertugas membantu Atasan PPID dalam mengkoordinasikan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.

(5) PPID bertugas:

- a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;

- b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
- c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- f. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- g. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
- h. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- i. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
- j. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- k. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
- l. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

(6) Pejabat Bidang Dokumentasi bertugas:

- a. mengkoordinasikan pengumpulan salinan seluruh Informasi Publik dan menyerahkan ke PPID;
- b. mengidentifikasi Informasi yang berpotensi dikecualikan;
- c. mempersiapkan pelaksanaan Pengujian konsekuensi
- d. mengamankan Informasi yang dikecualikan; dan
- e. membuat Laporan Layanan mengenai pendokumentasian Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.

(7) Pejabat bidang pelayanan bertugas:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik;

- b. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik;
- c. mengoordinasikan pengumuman Informasi Publik; dan
- d. membuat Laporan Layanan mengenai pelayanan Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.

(8) Pejabat bidang hukum bertugas:

- a. menyiapkan tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik;
- b. memberikan pendapat hukum dalam pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
- c. menyiapkan bahan untuk penyelesaian sengketa di Komisi Informasi;
- d. menghadiri sidang penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi; dan
- e. membuat Laporan Layanan mengenai keberatan Pemohon Informasi Publik dan penanganan Sengketa Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.

(9) Petugas pelayanan Informasi bertugas:

- a. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - 1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - 2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - 3. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - 4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

- b Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
- c Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik (PPID) Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara menggunakan Sumber anggaran DIPA Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan jumlah anggaran sebesar Rp.24.500.000,00- (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), persentase anggaran yang digunakan 100%.

Penggunaan anggaran bertujuan untuk Meningkatkan pelaksanaan penyediaan, pengembangan informasi dan pelayanan, meningkatkan pengetahuan dan informasi terbaru terkait pelayanan dan pengembangan informasi di Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara

D. Pelaksanaan Program PPID.

Program PPID telah dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara dengan melaksanakan rapat Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik. Rapat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan data dan informasi.

Tabel 2.1 : Anggaran PPID Bawaslu Bengkulu Utara

No	Layanan Data Dan Informasi	Jumlah
1.	Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik	Rp. 24.500.000

Sumber : Data Keuangan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara selalu memberikan update Informasi yang dapat diakses oleh seluruh Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Non Lembaga serta Instansi Pemerintahan Lainnya baik Informasi Kepemiluan, Informasi Kegiatan Tahapan dan Non Tahapan dan Informasi Lainnya yang dikecualikan, namun sepanjang Tahun 2022 Permohonan Informasi tidak ada yang dilakukan secara langsung oleh Masyarakat maupun Lembaga, Permintaan Akses Informasi diminta oleh Pemohon melalui nomor Whatsaap yang ditautkan sebagai Admin di Web Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara, hal ini dikarenakan tidak adanya Fitur Permohonan Permintaan Informasi Secara Online yang dapat dilakukan oleh Masyarakat melalui Website PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara.

Tabel 3.1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Bulan	Jumlah Pemohon	Jumlah Informasi Yang Dimohon
Januari	Tidak Ada	Tidak Ada
Februari	Tidak Ada	Tidak Ada
Maret	Tidak Ada	Tidak Ada
April	Tidak Ada	Tidak Ada
Mei	Tidak Ada	Tidak Ada
Juni	Tidak Ada	Tidak Ada
Juli	Tidak Ada	Tidak Ada
Agustus	Tidak Ada	Tidak Ada
September	Tidak Ada	Tidak Ada
Oktober	Tidak Ada	Tidak Ada
November	Tidak Ada	Tidak Ada
Desember	Tidak Ada	Tidak Ada

Sumber : Data Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Waktu efektif pelayanan setiap hari kerja senin s/d Jum'at 08.00 -15.00 WIB. Adapun diluar jam kerja layanan informasi dapat diajukan melalui email atau saluran informasi lainnya.

Tabel. 3.2. Waktu pemenuhan permintaan Informasi Publik

Informasi	Waktu Pemenuhan	Keterangan
Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Sumber : Data Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara

C. Jumlah Permintaan Informasi yang dikabulkan

Dalam Tahun 2022 tidak adanya Permintaan Informasi yang dikabulkan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara terkait dengan data Informasi karena tidak adanya Permohonan Permintaan Data baik dari Masyarakat Umum, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ataupun dari Instansi Pemerintah Daerah dan Vertikal.

Tabel. 3.3 Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan

Informasi	Keterangan
Tidak Ada	Tidak Ada

Sumber : Data Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara

D. Permintaan Informasi Publik yang ditolak/tidak dikabulkan beserta alasannya

Selama Tahun 2022 tidak adanya Permintaan Informasi Publik yang ditolak oleh PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara karena tidakadanya Permohonan Permintaan Informasi Publik ke PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara baik dari Masyarakat Umum, Lembaga dan Instansi Lainnya.

Tabel. 3.4 Permintaan Informasi Publik yang ditolak

Informasi	Alasan Penolakan
Tidak Ada	Tidak Ada

Sumber : Data Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

Permintaan Informasi Publik PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara meningkat pada Tahapan Perekrutan Badan Ad-Hoc (Panwascam) karena banyak masyarakat yang ingin mendapatkan seputaran Informasi dan Syarat Pembentukan Badan Ad-Hoc. Berdasarkan hasil Rekapitan PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara pada Tahun 2022 tidak terdapat permintaan informasi yang diajukan secara langsung/resmi melalui mekanisme PPID baik dari Individu, badan hukum, instansi pemerintah, kelompok orang dan lain-lain. Namun terdapat 29 permintaan informasi oleh masyarakat yang dilakukan melalui kontak (*Widget Chat WhatsApp*) yang tertaut sebagai Admin di Website Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara, hal ini dikarenakan Bawaslu Bengkulu Utara belum memiliki website khusus PPID, dan di website yang tersedia belum ada fitur permohonan informasi secara online. Adapun rincian data sebagai berikut :

Tabel. 3.5 Sarana Permintaan Informasi Publik

Sarana Permohonan	Jumlah
Permohonan Langsung	Tidak Ada
Permohonan melalui telpon	Tidak Ada
Permohonan melalui email	Tidak Ada
Permohonan melalui web	Tidak Ada
Lain-lain	Tidak Ada


Sumber : Data Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara

Data Statistik Pengakses Website PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara

Dari hasil Pantauan PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara bahwa Jumlah kunjungan Masyarakat di Website PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara pada bulan Januari hingga bulan Agustus mengalami Penurunan karena tidak adanya Tahapan Pemilu dan Pemilihan sehingga keingintahuan Masyarakat Rendah terhadap Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum,

kenaikan jumlah pengunjung meningkat pada bulan September karena Informasi mengenai Pembentukan Badan Ad-Hoc di Informasikan melalui PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara mulai dari Jadwal Perekrutan, Syarat dan Jadwal Pelaksanaan Pembentukan Badan Ad-Hoc. Data Kunjungan Masyarakat terhadap Website PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara dapat dilihat pada diagram berikut :

Tabel 3.6. Statistik Pengunjung Website Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara pada Tahun 2021 s.d 2022



Sumber : Data Kehumasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara di Tahun 2022 sampai dengan dibuatnya laporan ini, tidak terdapat keberatan permohonan informasi. Dan informasi yang di keluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara terdapat di dua tempat, ada yang di infokan di mading (papan pengumuman) sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara dan ada yang di post melalui media sosial resmi Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara:

- Twitter : @bawaslu_utara
- Instagram : bawaslu_bengkulu_utara
- YouTube : BAWASLU BENGKULU UTARA
- Facebook : Bawaslu Kabupaten bengkuluutara
- Email : set.bengkuluutarakab@bawaslu.go.id
- Tiktok :bawaslubengkuluutara
-

Pada tahun 2022 tidak adanya keberatan pemohon informasi yang diterima oleh PPID Bawaslu kabupaten Bengkulu Utara maka tidak ada keberatan pemohon informasi yang diterima oleh PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara.

Terhadap Sengketa Informasi Publik, PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara belum pernah menerima permohonan Sengketa Informasi Publik selama Tahun 2022.

BAB VI

INOVASI

A. Inovasi yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Informasi Publik

Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara berupaya memaksimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki, seperti website, media sosial, serta pojok informasi public. Dengan dibentuknya jajaran Panwaslu Kecamatan maka Tim PPID menginstruksikan kepada seluruh jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan Desa se-Kabupaten Bengkulu Utara untuk mengikuti media sosial Bawaslu kabupaten Bengkulu Utara, sehingga informasi-informasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara dapat lebih tersebar luas.

Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara membagi tugas kepada Tim PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara dalam pelaksanaan membagikan informasi-informasi tentang Bawaslu, dimana disetiap minggu nya terdapat jadwal petugas AwasMin yang akan bertugas meng*share* informasi ke Media Sosial Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara

B. Inovasi Yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik

Pada Pelayanan Informasi Publik, PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara telah menunjuk 2 (dua) orang Admin yang akan melayani setiap pertanyaan dan permintaan informasi public yang masuk melalui Media Sosial Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara, sehingga pelayanan yang disampaikan terpusat dan terarah, dan terdapat kontak person pada website Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara yang langsung terhubung ke *WhatsApp* sehingga admin dapat langsung merespon setiap permohonan informasi public yang masuk.

Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara juga membuka Posko PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara sehingga setiap Masyarakat yang menginginkan informasi – informasi dapat dilayani dengan baik oleh petugas Posko PPID.

C. Inovasi Yang Berkaitan Dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik

Dalam penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara melalui prosedur sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi terkait Daftar Informasi Publik (DIP) dengan seluruh divisi secara langsung.
2. Meminta data dan informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian/divisi.
3. Petugas PPID selanjutnya mengelompokkan atau menghimpun Data dan Informasi dari masing-masing sub bagian/divisi sesuai dengan daftar informasi publik yang diperlukan.
4. Petugas PPID menyusun daftar informasi publik sesuai dengan jenis informasi yakni Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.
5. Selanjutnya petugas PPID menyerahkan daftar informasi publik yang telah disusun kepada Atasan PPID untuk diperiksa dan dikoordinasikan ke Pembina PPID.
6. Setelah dilakukan pemeriksaan dan koordinasi, Atasan PPID menyampaikan kepada Petugas PPID hasil pemeriksaan dan koordinasi terhadap daftar informasi publik yang telah disetujui. untuk selanjutnya di publikasikan oleh petugas PPID di website sub menu PPID

BAB VI

KENDALA

A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Jika merujuk pada permintaan informasi yang masuk, pelaksanaan layanan informasi publik Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara belum dilaksanakan secara maksimal. Terdapat beberapa kendala internal yaitu

1. Masih kurang memadainya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola Layanan Informasi Publik
2. Sarana dan prasarana penunjang pengelolaan PPID belum optimal, baik perangkat maupun pendukung lainnya, seperti belum terdapatnya website khusus PPID yang menyediakan sarana permohonan informasi secara online.

B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Lembaga negara berkewajiban menyediakan layanan informasi publik, khususnya informasi yang berkaitan dengan kepemiluan. Pada proses pelaksanaannya terdapat beberapa kendala eksternal. Berikut kendala eksternal dalam pelaksanaan layanan informasi public oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara :

1. Kurangnya antusias masyarakat dalam memperoleh/mengakses layanan informasi publik yang telah disediakan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait alur atau proses dalam mengakses layanan informasi publik yang dikelola oleh PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara

BAB VII

REKOMENDASI

A. Internal

1. Menambah kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola Layanan Informasi Publik, seperti memperbanyak bimbingan teknis
2. Menambah Sarana dan prasarana penunjang pengelolaan PPID, baik perangkat maupun pendukung lainnya, seperti website khusus PPID maupun perlengkapan yang bersifat fisik seperti laptop yang berkapasitas dan spek yang tinggi yang mampu mengaplikasikan editing, kamera video atau handycam.

B. Eksternal

1. Menarik masyarakat dalam memperoleh/mengakses layanan informasi publik yang telah disediakan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara
2. Memberikan pemahaman dan sosialisasi terkait alur atau proses dalam mengakses layanan informasi publik yang dikelola oleh PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara

C. Pelaksanaan Rekomendasi /RTL Tahun Sebelumnya

1. Dalam hal peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola Layanan Informasi Publik, sepanjang Tahun 2022 belum ada pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu maupun yang diadakan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara, hanya ada 1 (satu) Kegiatan Sosialisasi yang diikuti yaitu Sosialisasi Implementasi Aplikasi ePPID Terintegrasi yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu. Selain itu terdapat beberapa kegiatan Rapat Pokja PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara selama 4 bulan.
2. Terkait Sarana Prasarana, belum ada penambahan Sarana dan prasarana penunjang pengelolaan PPID di Tahun 2022.